

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan ada satu ketentuan yang selalu menimbulkan pro dan kontra, yaitu Pasal 2 ayat (1) mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong Para Pemohon Empat warga Negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Luthfi Sahputra, dan Anbar Jayadi mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materil (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan beda agama dari putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui hasil dari Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 sesuai atau tidak dengan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif memiliki beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primair yaitu Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data primer dan data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 adalah majelis hakim menolak permohonan para pemohon. Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Tetapi pada kenyataannya perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan, Perkawinan Dilakukan Menurut Masing-Masing Agama, Penundukan Sementara Pada Salah Satu Hukum Agama, dan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Apabila pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa keabsahan hubungan antara suami isteri serta keturunannya, akibat kepada hak kewarisan, dan peradilan mana yang berwenang apabila terjadi sengketa dalam perkawinan. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena terdapat diskriminasi terhadap pasangan beda agama.

Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974